



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syafrizal, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Duku 5 April 1974, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Suku Tanjung, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Batu Hampa, Kelurahan Batu Hampa, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1301070504740002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya suku Tanjung, Dusun Cumateh, Desa Duku Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan di bawah payung Dt. Rajo Lelo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H. dan Ridwan Fernando, S.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Yunisman, S.H. & Rekan, yang beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2, Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dengan Register Nomor 103/SK.Kh/IX/2020/PN Pnn, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ati**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Tanjung, Beralamat di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dafriko**, Laki-laki, Umur ± 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Suku Tanjung, Beralamat di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Bahwa Tergugat 1 dan 2 beribu dan beranak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 dan 2;

3. **Rohana**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Suku Tanjung, Beralamat di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

4. **Zal**, Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Suku Tanjung, Beralamat di Kampung Benteng Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

Bahwa Tergugat 3 dan 4 beribu dan beranak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 dan 4;

Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Eka Putra, S.H. dan Jefrinaldi, S.H., M.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Arnold Bakri & Partners, yang beralamat di Jalan Sumbawa No. K4 Wisma Indah I RT. 003, RW. 004, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0014/SK.ADV/X-2020 tanggal 9 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dengan Register Nomor 115/SK.Kh/IX/2020/PN Pnn, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, suku Tanjung, di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kec Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, di bawah payung DT. Rajo Lelo;
2. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum, yang diperoleh dari hasil tabang tabeh ninik Penggugat yang bernama Sanah yang terletak di Kampung Simaung, Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri 16 piring sawah besar kecil dan 1 kebun jeruk, dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Eli dan Af (suami istri), tanah Lela dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kasimit dan tanah Emi;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Imam Abu, Daranya, tanah Janinah / Yuskal;
 - Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;
3. Bahwa sejak dari tabang tabeh oleh Sanah, tanah objek perkara dikuasai oleh Sanah setelah Sanah meninggal tanah objek perkara dikuasai oleh anaknya yang bernama Sini;
4. Bahwa pada saat Sini menguasai tanah objek perkara, pada tahun 1970 tanah objek perkara diambil alih penguasaannya secara paksa oleh Jafar dengan cara memukul kepala Sini dan anaknya Tempuih dengan menggunakan benda tajam (parang) dan selanjutnya objek perkara dikuasai oleh si Jafar kemudian Jafar menyerahkan objek perkara kepada Rumani (ibu Jafar) setelah objek perkara dikuasai Rumani penguasaan objek perkara dialihkan ke cucunya yang bernama Ati (Tergugat 1) dan kemudian Tergugat 1 (Ati) mengajak anaknya yang bernama Dafriko (Tergugat 2) untuk menguasai objek perkara;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah objek perkara tersebut, pada tahun 2019, sebagian tanah objek perkara sebelah timur disewakan kepada Rohana (Tergugat 3) dan anaknya yang bernama Zal (Tergugat 4) oleh Tergugat 2 sebanyak 4 piring, yang mana sampai saat ini belum ditebus oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dan mengolah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menyewakan sebahagian objek perkara sebelah timur kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebanyak 4 piring tanpa sepengetahuan dan seizin Pengugat, perbuatan Tergugat 2, 3, dan 4 yang demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian dari Para Tergugat, sehingga terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Painan;
9. Bahwa Penggugat meragukan atas tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini, karenanya cukup alasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslaag*) atas tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*UITVOOBAARBIJVOORAAD*), walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet atas perkara ini;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, suku Tanjung Dusun Cumateh, Desa Duku Selatan, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, di bawah payung DT. Rajo Lelo;
3. Menyatakan objek perkara sebidang tanah yang terletak di Kampung Simaung, Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat Suku Tanjung Kampung Simaung Cumateh Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 16 piring sawah besar kecil dan 1 kebun jeruk, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Eli dan Af (suami istri), tanah Lela dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kasimit dan tanah Emi;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Imam Abu, Daranya, tanah Janinah/Yuskal;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah objek perkara tanpa setahu dan seizin Pengugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menyewakan sebahagian objek perkara sebanyak 4 piring sawah kepada Tergugat 3 dan 4 sebelah timur tanpa sepengetahuan dan seizin Pengugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat/diperoleh darinya, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela/baik-baik, dan apabila Para Tergugat engkar dapat dipaksa dengan bantuan aparat keamanan negara (Kepolisian RI dan TNI);
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding, verzet, atau pun kasasi (*uitvoerbaarbijvorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Dan atau,

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian melalui tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4;

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consertium*).

a. Tidak menarik Mamak Kepala Waris, Nurchaya dan anggota kaum yang lainnya dari Tergugat yang juga mempunyai hak atas tanah objek perkara;

Bahwa tanah objek perkara yang terdiri dari 19 piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk adalah tanah harta pusaka Tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sekarang dikuasai secara bersama-sama dan turun temurun oleh Tergugat 1, Tergugat 2, anggota kaum lainnya, dan Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat yang bernama Ir. Barli Husin.

Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut di atas, telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 Luas 24.400 m² yang terletak di Desa



Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurchaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982, yang mana akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 buktikan di dalam persidangan nantinya;

Bahwa tanah objek perkara yang terdiri dari 19 piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk adalah tanah harta pusaka Tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama dan turun temurun oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Anggota Kaum lainnya, dan Mamak Kepala Waris. Maka Penggugat haruslah menarik Nurchaya dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan juga anggota kaum yang lainnya yang juga mempunyai hak atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Dengan tidak ditariknya oleh Penggugat, Mamak Kepala Waris (Ir. Barli Husin) dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2, Nurchaya dan juga anggota kaum yang lainnya yang juga mempunyai hak atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 di dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

b. Tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa tanah objek perkara yang terdiri dari 19 piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 Luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurchaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982, maka Penggugat haruslah menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat di dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

2. Exceptio Obscur Libel



Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² atas nama Nurcaya tersebut, yang terdiri dari 19 piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk tersebut, ada 3 (tiga) piring tanah sawah yang digugat dan masih dalam proses perkara pada tingkat banding yaitu yang dikenal dengan perkara perdata nomor : 8/PDT.G/2020/PN PnndiPengadilan Negeri Painan. Dan terhadap Perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menyebabkan objek perkara kabur, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*;

Bahwa ke 3 (tiga) piring yang masih bersengketa tersebut di atas, adalah satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982;

3. Batas objek perkara dan jumlah piring sawah yang menjadi tanah objek perkara, keliru, dan salah

Bahwa di dalam Surat Gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa objek perkara terdiri dari 16 piring sawah besar dan kecil dan 1 kebun jeruk, yang mempunyai batas sebelah barat dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi. Faktanya tanah objek perkara *a quo* terdiri dari 19 piring sawah berbentuk piring kecil dan piring besar, dan 2 (dua) piring kebun jeruk serta batas sebelah barat dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi dan tanah Ratna Siti;

Oleh karena jumlah piring dan batas-batas tanah objek perkara yang didalilkan didalam gugatan Penggugat berbeda dengan fakta lapangan sebenarnya baik terhadap jumlah piring yang digugat dan terhadap batas-batas tanah objek perkara, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *obscur libel*.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 uraikan tersebut di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 uraikan dalam Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada intinya mendalilkan : “Bahwa tanah objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat” adalah dalil gugatan yang tidak benar, yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tanah objek perkara adalah milik Nurcaya, yang merupakan tanah harta pusaka Tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama dan turun temurun oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya secara turun-temurun, yang mana terhadap tanah objek perkara telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982;

Dan yang menguasai tanah objek perkara dari dahulu sampai sekarang ini adalah Kaum Tergugat, dan tidak pernah Penggugat menguasai tanah objek perkara milik kaum Tergugat tersebut dari dahulu dan sampai sekarang ini;

Karena tanah objek perkara adalah milik kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara turun temurun, maka objek tanah perkara tersebut bisa diajukan oleh Nurcaya untuk pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Pesisir Selatan, dan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Pesisir Selatan, sehingga dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982, yang akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 buktikan di dalam persidangan nantinya;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mendalilkan “Bahwa sejak dari tabang tabeh sanah, tanah objek perkara dikuasai oleh Sanah setelah Sanah meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai oleh anaknya yang bernama sini” adalah dalil gugatan yang tidak benar, yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tanah objek bukanlah tabang tabeh oleh Sanah dan tidak pernah dikuasai oleh Sanah dan anaknya Sini, tetapi tanah objek perkara adalah

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabang tabeh dari nenek moyang (Niniak) dari kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari dahulunya yang bernama Randam, sehingga Tanah dari Tabang Tabeh tersebut menjadi tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama dan turun temurun oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya;

Dan yang menguasai tanah objek perkara dari dahulu sampai sekarang ini adalah Kaum Tergugat atau keturunan Niniak Randam, dan tidak benar Penggugat menguasai tanah objek perkara milik kaum Tergugat tersebut dari dahulu dan sampai sekarang ini;

Maka tanah objek perkara adalah milik kaum Tergugat dari dahulunya, maka tanah objek perkara dapat diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982 ke atas nama Nurcaya yang dikenal dengan SHM No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Yang nantinya akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 buktikan di dalam persidangan;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh Sini dan tidak benar Jafar memukul kepala Sini dan anaknya Tempuih. Faktanya objek perkara adalah tanah harta pusaka Tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya secara turun-temurun dan tidak pernah Penggugat menguasai tanah objek perkara. Dan tanah objek perkara *a quo* telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982, yang akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 buktikan di dalam persidangan nantinya;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang mendalilkan "Bahwa pada saat Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah objek tersebut, pada tahun 2019, sebagian tanah objek perkara sebelah timur disewakan kepada Rohana (tergugat 3) dan anaknya yang bernama Zal (Tergugat 4) oleh Tergugat 2 sebanyak 4 piring, yang sampai saat ini belum ditebus oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2" Atas dalil gugatan Penggugat ini, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanggapi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya secara turun-temurun dan tanah objek perkara juga telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, tentunya berhak Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyewakannya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Dan Tergugat 3 dan Tergugat 4, juga mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tanah tersebut juga telah mempunyai sertifikat, maka Tergugat 3 dan Tergugat 4 mau menyewa tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang pada intinya mendalilkan *"Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum"* dan Dalil Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada intinya mendalilkan *"Tergugat 2 menyewakan sebahagian objek perkara kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah perbuatan melawan hukum"* adalah tidak benar;

Faktanya objek perkara adalah tanah harta pusaka Tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya secara turun-temurun dan tidak pernah Penggugat menguasai tanah objek perkara tersebut. Dan tanah objek perkara telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurchaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982, yang akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 buktikan di dalam persidangan nantinya;

Oleh karena objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya secara turun-temurun dan tanah objek perkara juga telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, tentunya berhak dan tidak bisa dikategorikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum karena yang disewakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah harta pusaka tinggi milik kaumnya;

Dan Tergugat 3 dan Tergugat 4, juga mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah mempunyai sertifikat, maka Tergugat 3 dan Tergugat 4 mau menyewa tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan), faktanya terhadap masalah objek perkara belum pernah Penggugat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan Para Tergugat akan keberatan apa yang menjadi permintaan dari pihak Penggugat tersebut, karena meminta tanah yang bukan haknya Penggugat ataupun pendahulunya;

Bahwa dalam perkara Perdata No. 8/PDT.G/2020/PN Pnn (yang mana tanahnya masih satu kesatuan dengan tanah objek perkara sekarang) Penggugat adalah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Tentunya Penggugat telah menyadari mengenai fakta yang sebenarnya menyangkut tanah objek perkara tersebut adalah bukanlah miliknya atau pendahulunya. Akan tetapi Penggugat tidak menyadari atau menerima fakta tersebut dan tetap melakukan Gugatan kepada Para Tergugat;

9. Bahwa dalil Gugatan penggugat yang memohonkan sita jaminan putusan dilaksanakan terlebih dahulu adalah tidak benar karena objek perkara adalah tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Pesisir Selatan pada tahun 1982 merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai secara bersama-sama oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga anggota kaum yang lainnya secara turun-temurun dan tidak pernah Penggugat menguasai tanah objek perkara;
10. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Pasal 180 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Majelis Hakim Yang Mulia:

Bahwa berdasarkan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat di atas, sesuai dengan hukum dan keadilan,

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Suku Tanjung Di Bawah Payuang Panji Datuak Rajo Lelo Durian Gelanggang Kampung Simaung Cumateh Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir ke persidangan sejak persidangan tanggal 5 Februari 2021 dan terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara *e-summons* secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 5 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021, sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya dan karenanya persidangan perkara *aquo* dilanjutkan tanpa dihadiri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Suku Tanjuang Di Bawah Payung Datuak Panduko Rajo Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan, diberi tanda T1.2-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91 beserta Surat Ukur Nomor 411/1982, diberi tanda T1.2-2;
3. Fotokopi Surat Kesaksian Hak Tanah tertanggal 27 Agustus 1981, diberi tanda T1.2-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 10 September 2020, diberi tanda T1.2-4;
5. Fotokopi Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan), diberi tanda T1.2-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T1.2-1, T1.2-2, T1.2-3 dan T1.2-5 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T1.2-4 sesuai dengan hasil cetak salinan elektroniknya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulkifli**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah sawah;
 - Bahwa letak sawah yang diperkarakan tersebut yaitu di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara tersebut sekarang ini adalah Ati;
 - Bahwa selama Ati menguasai objek perkara tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ati dan Dafriko;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat saat padi ditanam di objek perkara;
 - Bahwa Dafriko dan Zal tinggal di Cumateh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu posisi tanah tempat tinggal Dafriko dan Zal;
 - Bahwa Saksi asli orang Duku;
 - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara adalah 1 km (satu kilometer);
 - Bahwa Saksi sekarang tahu dengan objek perkara karena saksi tahu mereka berperkara;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara adalah sawah Ati karena diberitahu oleh Dafriko dalam tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara itu tanah apa bagi Dafriko, yang saksi tahu bahwa Dafriko pernah memberitahu bahwa sawah ini perkara dan Dafriko pernah menunjukkan Sertipikatnya kepada Saksi;
- Bahwa pemilik sertifikat yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu Nurcaya;
- Bahwa Nurcaya adalah neneknya Dafriko sedangkan Ati Ibu dari Dafriko;
- Bahwa sertifikat yang diperlihatkan kepada Saksi yang aslinya;
- Bahwa yang diperkarakan adalah 19 (sembilan belas) piring sawah dan 2 (dua) piring kebun Limau Manis;
- Bahwa kedua objek perkara tersebut satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa objek perkara sekarang dikuasai oleh Ati dan Dafriko;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai objek perkara sebelumnya, dari dulu Ati dan Dafriko;
- Bahwa tidak ada yang memperkarakan objek perkara sekarang selain Penggugat;
- Bahwa yang mengambil hasil panen dari objek perkara adalah Ati dan Dafriko;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Ati, Dafriko dan Syafrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Nurcaya, yang Saksi tahu dengan Dafriko karena ada bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Dafriko di kaumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek perkara lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi, Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Doni**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk tanah yang diperkarakan yaitu berbentuk Sawah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak sawah yang diperkarakan tersebut yaitu di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi lupa berapa piring sawah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara;
- Bahwa sekarang objek perkara dikuasai oleh Nuriati dan Dafriko;
- Bahwa Nuriati dan Dafriko sudah lama menguasai objek perkara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Nuriati dan Dafriko menguasai objek perkara;
- Bahwa yang mengambil hasil dari objek perkara yaitu Nuriati;
- Bahwa Nurcaya adalah Ibu dari Nuriati, sukunya Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafrizal;
- Bahwa objek perkara tidak punya Syafrizal, yang punya adalah Nuriati dan Syafrizal tidak ada menggarap objek perkara serta tidak punya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat seranji;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kebun yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek perkara 3 tahun yang lalu;
- Bahwa objek perkara sudah ada sertifikatnya atas nama Nurcaya;
- Bahwa saksi tahu objek perkara ada sertifikatnya karena Saksi melihatnya di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saksi bisa melihatnya karena Dafriko bercerita kepada Saksi waktu itu katanya ada masalah;
- Bahwa objek perkara dari dulunya dikuasai oleh Dafriko;
- Bahwa yang mengambil hasil objek perkara adalah Dafriko;
- Bahwa objek perkara tidak ada digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang tahu Saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tentang kepemilikan karena Syafrizal merasa memiliki tentang objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syafrizal ada jabatan tertentu dalam kaumnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengetahui sertifikat objek perkara karena 6 (enam) bulan yang lalu Dafriko pernah datang melapor ke Wali Nagari dan Sertifikat asli dari objek perkara, katanya ia digugat;
- Bahwa Syafrizal orang Duku;
- Bahwa jarak tempat tinggal Syafrizal dengan objek perkara lebih kurang 1 km (satu kilometer);
- Bahwa disekitar objek perkara tidak ada pusaka tinggi Syafrizal;
- Bahwa tidak ada tanah Para Tergugat selain dari objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara adalah pusaka Nuriati karena objek perkara dikuasai oleh Mamaknya turun temurun yaitu Mak Uniang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nuriati ada menggarap objek perkara;
- Bahwa ada anak Nurcaya selain Nuriati;
- Bahwa Mak Uniang sudah lama meninggal;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara adalah pusaka rendah;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara adalah pusaka rendah karena objek perkara itu dari Mamaknya;
- Bahwa dulunya objek perkara ada perkara dengan pihak lain;
- Bahwa yang diperkarakan dulu sama dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pihak dalam perkara yang dulu sama dengan yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Putusan Pengadilan Negeri pada perkara yang dulu;
- Bahwa Kantor Wali Nagari tidak ada mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara;

Atas keterangan saksi, Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 12 April 2021 di Kampung Simaung Cuateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*) karena:
 - a. Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris, Nurcaya dan anggota kaum yang lainnya dari Tergugat yang juga mempunyai hak atas tanah objek perkara, karena tanah objek perkara yang terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sekarang dikuasai secara bersama-sama dan turun-temurun oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, anggota kaum lainnya dan Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat yang bernama Ir. Barli Husin dan terhadap tanah objek perkara tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1982;
 - b. Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat di dalam perkara *aquo*, karena tanah objek perkara yang terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91, luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1982, maka Penggugat haruslah menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam perkara a quo;

2. Bahwa gugatan *obscuur libel* karena dalam Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² atas nama Nurcaya tersebut, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk tersebut, ada 3 (tiga) piring tanah sawah yang digugat dan masih dalam proses perkara pada tingkat banding yaitu yang dikenal dengan perkara perdata nomor 8/PDT.G/2020/PN Pnn di Pengadilan Negeri Painan dan terhadap perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa batas objek perkara dan jumlah piring sawah yang menjadi tanah objek perkara keliru dan salah, karena di dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa objek perkara terdiri dari 16 (enam belas) piring sawah besar dan kecil dan 1 (satu) kebun jeruk, yang mempunyai batas sebelah barat dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi, faktanya tanah objek perkara a quo terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah berbentuk piring kecil dan piring besar, dan 2 (dua) piring kebun jeruk serta batas sebelah barat dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi dan tanah Ratna Siti;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan Eksepsi pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*):
 - a. Bahwa hubungan Tergugat 1 dan 2 dalam perkara a quo adalah selaku pihak yang menguasai objek perkara, sedangkan Tergugat 3 dan 4 adalah selaku pihak penyewa objek perkara, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan objek perkara bukanlah tanah pusaka kaum Para Tergugat, dan lagi pihak yang disebut oleh Para Tergugat dalam jawabannya tidak ikut menguasai objek perkara, karenanya tidak ada kewajiban Penggugat mengikutsertakan Mamak Kepala Waris, Nurcaya dan anggota kaum yang lainnya dalam perkara ini;
 - b. Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrecht matige overhead daad*), bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena perkara *a quo* Penggugat ajukan ke peradilan umum, sudah tepat Penggugat tidak mengikutsertakan BPN selaku Tergugat dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa objek perkara terdiri dari 16 (enam belas) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) kebun jeruk, dan objek perkara yang Penggugat maksud dalam perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan perkara sebagaimana dijelaskan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan batas dan jumlah piring sawah yang menjadi objek perkara keliru dan salah sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sungguhpun demikian secara materiil Penggugat tetap pada gugatan sebelumnya, objek perkara terdiri dari 16 (enam belas) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) kebun jeruk, dengan batas-batas sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris, Nurchaya dan anggota kaum yang lainnya dari Para Tergugat yang juga mempunyai hak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diketahui mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu perkara bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya atau dengan kata lain siapa orang yang digugat tersebut harus mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan peristiwa hukum yang dipermasalahkan di dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat khususnya dalam Posita angka 4 diketahui Penggugat mendalilkan *"pada saat Sini menguasai tanah objek perkara, pada tahun 1970 tanah objek perkara diambil alih penguasaannya secara paksa oleh Jafar dengan cara memukul kepala Sini dan anaknya Tempuih dengan menggunakan benda tajam (parang) dan selanjutnya objek perkara dikuasai oleh si Jafar kemudian Jafar menyerahkan objek perkara kepada Rumaini (Ibu Jafar) setelah objek perkara dikuasai Rumaini penguasaan objek perkara dialihkan ke cucunya yang bernama Ati (Tergugat 1) dan kemudian Tergugat 1 (Ati) mengajak anaknya yang bernama Dafriko (Tergugat 2) untuk menguasai objek perkara";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Posita Gugatan angka 5 Penggugat mendalilkan *"pada saat Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah objek perkara tersebut, pada tahun 2019, sebagian tanah objek perkara sebelah timur disewakan kepada Rohana (Tergugat 3) dan anaknya yang bernama Zal (Tergugat 4) oleh Tergugat 2 sebanyak 4 piring, yang mana sampai saat ini belum ditebus oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Posita Gugatan Penggugat angka 6 dan 7 Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dan mengolah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum serta perbuatan Tergugat 2 yang menyewakan sebahagian objek perkara sebelah timur kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebanyak 4 piring tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, perbuatan Tergugat 2, 3 dan 4 yang demikian dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah menguraikan permasalahan yang menurut Penggugat terjadi di antara Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan objek perkara, sedangkan mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan Penggugat seharusnya menarik Mamak Kepala Waris, Nurcaya dan anggota kaum yang lainnya dari Tergugat yang juga mempunyai hak atas tanah objek perkara, karena tanah objek perkara yang terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sekarang dikuasai secara bersama-sama dan turun-temurun oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, anggota kaum lainnya dan Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat yang bernama Ir. Barli Husin dan juga karena tanah objek perkara tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² yang terletak di Desa Kenagarian Duku,

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurcaya, menurut Majelis Hakim hal itu sangat berkaitan dengan penilaian Para Tergugat atas objek perkara dan sangat berkaitan dengan adanya pembuktian yang harus dinilai terlebih dahulu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam dalil eksepsi untuk menyatakan suatu gugatan menjadi kurang pihak. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan pihak yang dijadikan Para Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris, Nurcaya dan anggota kaum yang lainnya dari Para Tergugat yang juga mempunyai hak atas tanah objek perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi Para Tergugat mengenai pihak yang dijadikan Para Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat di dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati maksud Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai penguasaan dan pengolahan objek perkara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta adanya penyewaan yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, selain itu ternyata Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak ada mendalilkan mengenai permasalahan penerbitan sertifikat ataupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan yang dipandang Penggugat telah merugikannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* tidaklah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diketahui apabila yang dipermasalahkan adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan atas sah atau tidak sahnya penerbitan sertifikat, maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan pihak yang dijadikan Para Tergugat dalam

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat di dalam perkara *aquo* merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan Gugatan *obscuur libel* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscuur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyebutkan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang mana dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscuur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum acara tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a. Tidak jelas dasar gugatan dalil gugatan;
- c. Tidak jelas objek sengketa/perkara;
- d. Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan jelas atau tidaknya objek perkara di dalam suatu gugatan, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak, luas dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan gugatan *obscuur libel* pada pokoknya diketahui Para Tergugat mendalilkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² atas nama Nurcaya tersebut, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk tersebut, ada 3 (tiga) piring tanah sawah yang digugat dan masih dalam proses perkara pada tingkat banding yaitu yang dikenal dengan perkara perdata nomor 8/PDT.G/2020/PN Pnndi Pengadilan Negeri Painan dan terhadap Perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat menjadi objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah 16 (enam belas) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) kebun jeruk yang terletak di Kampung Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Penggugat di dalam gugatannya tidaklah mendalilkan objek perkara adalah 19 (sembilan belas) piring sawah kecil atau piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² atas nama Nurcaya yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah objek perkara dalam perkara *aquo* tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya tersebut, maka untuk mengetahui mengenai apakah objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* benar adalah keseluruhan objek dalam Sertipikat Hak Milik No. 91 luas 24.400 m² atas nama Nurcaya dan apakah benar ternyata terdapat objek perkara yang masih dalam pemeriksaan pada tingkat banding sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan batas objek perkara dan jumlah piring sawah yang menjadi tanah objek perkara keliru` dan salah, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan jumlah objek perkara bukanlah 16 (enam belas) piring sawah besar dan kecil dan 1 (satu) kebun jeruk, melainkan terdiri dari 19 (sembilan belas) piring sawah berbentuk piring kecil dan piring besar dan 2 (dua) piring kebun jeruk, serta batas sebelah objek perkara dengan tanah Jamirus yang sekarang dikuasai oleh Suardi dan tanah Ratna Siti;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai objek perkara khususnya perihal jumlah, luas, batas dan pemilikan dan/atau penguasaan dari objek perkara haruslah melalui pembuktian di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan oleh pihak-pihak yang mendalilkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat tidak diterima, dan karenanya Eksepsi Para Tergugat dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam Eksepsi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu mengenai kejelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. *Fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa khusus terkait dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan, suatu *fundamentum petendi* atau posita dari suatu gugatan harus memuat dua unsur yaitu:

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;



Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan Eksepsi bahwa Sudikno Mertokusumo menyebutkan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi, apabila objek perkara merupakan tanah, maka objek perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak, luas dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "*gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Posita Gugatannya angka 2 menyatakan objek perkara *aquo* terdiri dari 16 (enam belas) sawah besar kecil dan 1 (satu) kebun jeruk yang terletak di Kampung Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Eli dan AF (suami isteri), tanah Lela dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jamirus, sekarang dikuasai oleh Suardi;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Kasimit dan tanah Emi;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Imam Abu, Daranya, tanah Janinah/Yuskal;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata Penggugat dalam dalil Gugatannya tersebut hanya merumuskan jumlah dan batas dari objek perkara, tanpa merumuskan luas objek perkara tersebut, selain itu apabila dilihat dengan saksama ternyata pada pokoknya diketahui objek perkara yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut ada 2 (dua) bentuk, yaitu berbentuk sawah besar kecil dan berbentuk kebun jeruk, namun ternyata batas-batas objek perkara tersebut dirumuskan oleh Penggugat dengan cara menggabungkan kedua bentuk objek perkara tersebut tanpa menguraikan batas-batas dari masing-masing bentuk objek perkara tersebut, sehingga dengan kondisi tersebut tidak tergambar bagi Majelis Hakim mengenai gambaran sebenarnya dari objek perkara tersebut, yaitu dimanakah letak atau posisi sebenarnya dari objek perkara yang berbentuk kebun jeruk tersebut, apakah terletak di sebelah timur, barat, selatan atau utara dari objek perkara yang berbentuk sawah besar kecil. Adanya ketidakjelasan ini akan berakibat pada tidak tergambar secara jelas dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dan 7;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Posita gugatannya angka 5 dan 7 pada pokoknya menyatakan Tergugat 2 telah menyewakan sebagian tanah objek perkara sebelah timur kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebanyak 4 (empat) piring, yang mana terhadap hal tersebut menjadi tidak jelas tanah berbentuk apakah yang disewakan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut, apakah sebagian tanah sebelah timur yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut adalah tanah berbentuk sawah besar kecil atau tanah berbentuk kebun jeruk;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkannya luas objek perkara tersebut, terlebih lagi Penggugat tidak merumuskan secara jelas dan rinci mengenai letak atau posisi sebenarnya dari masing-masing bentuk tanah objek perkara, maka menjadikan objek perkara *aquo* tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam dalil Posita gugatannya angka 5 pada pokoknya menyatakan pada tahun 2019 sebagian tanah objek perkara sebelah timur disewakan kepada Rohana (Tergugat 3) dan anaknya yang bernama Zal (Tergugat 4) sebanyak 4 (empat) piring, yang mana sampai saat ini belum ditebus oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdapat kerancuan terhadap dalil Posita gugatan Penggugat angka 5 tersebut, yang mana di satu sisi Penggugat menyatakan Tergugat 2 menyewakan sebagian tanah objek perkara sebelah timur kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa terhadap hal tersebut belum ditebus oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Penggugat berkaitan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum melakukan penebusan tersebut, menjadi kerancuan apakah sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebagian objek perkara sebelah timur tersebut yang kemudian memerlukan penebusan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, apakah yang dilakukan adalah sewa ataukah yang dilakukan adalah gadai, sehingga hal tersebut menjadikan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan penyewaan sebagian objek perkara sebelah timur pada tahun 2019 oleh Tergugat 2 tersebut menjadi tidak jelas karena terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Posita gugatannya angka 7 menyatakan perbuatan Tergugat yang menyewakan sebahagian objek perkara sebelah timur kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebanyak 4 (empat) piringtanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, perbuatan Tergugat 2, 3 dan 4 yang demikian dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), kemudian dalam Petitum gugatannya angka 5 Penggugat meminta menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menyewakan sebahagian objek perkara sebanyak 4 (empat) piring sawah kepada Tergugat 3 dan 4 sebelah timur tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan saksama dalil Posita gugatan Penggugat angka 7 tersebut pada pokoknya Penggugat menyatakan yang melakukan perbuatan melawan hukum atas penyewaan tanah objek perkara adalah Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, sedangkan apabila dicermati Petitum gugatan Penggugat angka 5 ternyata yang diminta untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Tergugat 2, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat atau setidaknya terdapat Petitum gugatan Penggugat yang tidak didukung oleh Posita gugatan, yang mana dalam Positanya Penggugat menyatakan yang melakukan perbuatan melawan hukum atas penyewaan tanah objek perkara adalah Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, sedangkan dalam Petitumnya yang diminta untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah Tergugat 2;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Petitum gugatannya angka 6 Penggugat meminta agar menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat/diperoleh darinya, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela/baik-baik dan apabila Para Tergugat engkar dapat dipaksa dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian RI dan TNI);

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata Petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya, sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut tidak didukung oleh Posita gugatan, selain itu dengan adanya permintaan Penggugat yang pada pokoknya meminta Tergugat 2 dan Tergugat 3 dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat/diperoleh darinya menjadikan Petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut menjadi tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan hak milik orang lain siapakah yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, sedangkan diketahui dalam hukum acara perdata bahwa putusan dalam perkara gugatan berlaku atau mengikat bagi pihak-pihak yang termuat dalam perkara gugatan tersebut, sehingga apabila ada orang lain yang terlibat dalam peristiwa hukum dalam gugatan selain para pihak, seharusnya ditarik pula dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak jelasnya objek perkara *aquo*, tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat karena adanya pertentangan antara satu dengan lainnya, adanya pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat atau setidaknya terdapat Petitum gugatan Penggugat yang tidak didukung oleh Posita gugatan serta adanya Petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terdapat kekaburan di dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan karenanya dalam bagian pokok perkara ini gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.555.000,00(dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 10 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Bestari Elda Yusra, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses ATK :	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang..... :	Rp1.680.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama..... :	Rp 40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat :	Rp 700.000,00;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.555.000,00;
(dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)		